

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak untuk negara yang sifatnya memaksa. Pajak di Indonesia adalah salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dengan cara memungut dana dari wajib pajak, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk kepentingan pembangunan negara. Fungsi perpajakan di Indonesia sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk mengimbangi pendapatan dan pengeluaran nasional. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Pajak bagi perusahaan sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Laba yang tinggi tentu akan berpengaruh pada beban pajak yang tinggi pula sehingga merugikan perusahaan. Tidak jarang perusahaan melakukan praktik memindahkan laba ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*transfer pricing*) untuk meminimalkan beban pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan.

Di era globalisasi saat ini, ekonomi dan bisnis berkembang dengan cepat. Perkembangan ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan multinasional. Karena perbedaan tarif pajak di setiap negara, perusahaan multinasional sering melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba perusahaan yang memiliki hubungan istimewa agar biaya tarif pajak yang lebih rendah, sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak agar perusahaan dapat memaksimalkan laba perusahaan yang disebut

dengan *transfer pricing* (Sari & Djohar, 2022). Praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mentransfer laba dengan praktik *transfer pricing* ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau bebas pajak disebut juga *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Wie, 2021).

Dalam undang – undang no. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4a) menyatakan bahwa hubungan istimewa dapat dianggap apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir (UNDANG - UNDANG RI, 2008). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 43/PJ/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip kewajaran dan kelaziman dalam praktek transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Direktorat Jendral Pajak RI, 2011). *Transfer pricing* dilakukan untuk menentukan jumlah penghasilan yang didapat pada setiap perusahaan yang terlibat dalam penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun pengimpor, *transfer pricing* biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional (Putri, 2019).

Dikutip dari media online cnindonesia.com (28/03/2016), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membongkar motif sebanyak 2.000 perusahaan multinasional atau asing yang teridentifikasi mengindar dari kewajiban membayar pajak. Rata-rata perusahaan tersebut menunggak pajak, jenis pajaknya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan 29. Perusahaan tersebut tidak membayar

pajak dengan alasan perusahaan mengalami kerugian yang terus menerus. Menurut Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama, rata-rata 2.000 perusahaan asing tersebut menggunakan modus *transfer pricing*. Perusahaan melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk, pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, membuat nilai portofolio menjadi lebih baik (*window dressing*) dalam laporan keuangan. Dari praktik ini Indonesia dirugikan sampai triliunan rupiah karena praktek *transfer pricing* perusahaan asing tersebut (Sari, 2016).

Di Indonesia penyalahgunaan praktik *transfer pricing* juga sering terjadi seperti pada PT Coca Cola Indonesia (CCI), PT Nestle Indonesia dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dikutip dari media online nasional.kontan.co.id (08/05/2019) perusahaan yang beroperasi disektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (RMBA) yang merupakan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Berdasarkan laporan tersebut, PT Bentoel Internasional Investama Tbk terindikasi telah menyalahgunakan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dengan cara PT Bentoel berusaha memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki. Dimana PT Bentoel memanfaatkan negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia, sebagai dampak dari praktik tersebut dan Indonesia menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahunnya (Dewi, 2019).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* diantaranya adalah Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan *Debt Covenant*. Faktor pertama adalah Mekanisme Bonus, Untuk memaksimalkan bonus, manajer cenderung melakukan perekayasaan laba untuk memaksimalkan laba. Hal ini sesuai dengan *bonus plan hypothesis* dimana manajer menggunakan prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba dengan cara melakukan praktik *Transfer Pricing*, jika target laba perusahaan sudah tercapai maka perusahaan akan memberikan bonus kepada manajer (Ayshinta et al., 2019). Menurut (Fauziah & Saebani, 2018), (Novira et al., 2020) dan (Hertanto et al., 2023) menyatakan bahwa Mekanisme Bonus pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Sedangkan menurut (Tania & Kurniawan, 2019) (Rachmat, 2019) dan (Ovami & Shara, 2021) menyatakan bahwa Mekanisme Bonus pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2019) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Tania & Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Fitri et al (2019) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Ratsianingrum et al (2020) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Ovami & Shara (2021) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Santosa & Suzan (2018) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Ayshinta et al (2019) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Sari & Puryandani (2019) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Surjana (2020) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Yanti & Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin & Putri (2018) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Agustina (2019) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Novira et al (2020) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Fauziah & Saebani (2018) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Prananda & Triyanto (2020) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Mineri & Paramitha (2021) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Hertanto et al (2023) menjelaskan bahwa Mekanisme Bonus memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sa'diah & Afriyenti (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Rezky & Fachrizal (2018) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Afifah & Agustina (2020) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Ginting & Sudjiman (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Pamela et al (2020) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sejati & Triyanto (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Marlina et al (2022) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Adilah et al (2022) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Choirunnisa et al (2022) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Wulandari et al (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Stiawan (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Wahyudi &

Fitriah (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, dan Adelia & Santioso (2021) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Kusumasari et al (2018) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Cledy & Amin (2020) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Sari & Djohar (2022) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Darmawati & Muslichah (2022) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanti & Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Hartika & Rahman, (2020) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Aryati & H (2021) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Ningtyas & Mutmainah (2022) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Ramdhany & Andriana (2022) menjelaskan bahwa

Debt Covenant memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanah & Suyono (2020) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Ginting et al (2020) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Iriani (2021) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Fadni & Zuhriyah (2021) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Prayudiawan & Pamungkas (2020) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Rachmawati (2021) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Lutfianti & Yunita (2021) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Tjandrakirana et al (2020) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Deden Tarmidi et al (2023) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Yulianti & Rachmawati (2019) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Sujana et al (2022) menjelaskan bahwa *Debt Covenant* memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan Mintorogo & Djaddang (2020) menjelaskan bahwa *Debt*

Covenant memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018 - 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan oleh penulis dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas:

1. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa:

1. Mekanisme Bonus memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi.
2. Ukuran Perusahaan memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori signaling.
3. *Debt Covenant* memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi.
4. *Transfer Pricing* memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi dan teori signaling.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan industri manufaktur dapat berhati-hati dalam melakukan *transfer pricing* dengan cara faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Bagi Investor

Sebagai bahan referensi, informasi dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan indikasi melakukan *transfer pricing*.

3. Bagi Regulator

Selanjutnya Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menemukan variable untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam konteks indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang telaah Pustaka menjelaskan telaah teoritis, telaah empiris, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasi variabel dan skala pengukuran, metode analisis data dan pengujian hipotesis

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian dan analisis hipotesis yang menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran dalam penelitian ini.

